

Judul : Guru dan Kewenangan yang Terfragmentasi
Tanggal : Jumat, 07 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Guru dan Kewenangan yang Terfragmentasi

Irsyad Zamjani

Doktor Sosiologi, Analis Kebijakan Senior Kemendikdasmen

Dua tulisan opini di rubrik ini beberapa waktu lalu mengangkat isu yang sama dari dua perspektif berbeda. Anindito Aditomo, dalam "Guru, Pekerjaan atau Profesi?" (*Kompas*, 31/7/2026), menyoroti absennya ambang kompetensi minimum yang jelas bagi calon guru. Ia mengusulkan adanya syarat proses berdasarkan kualifikasi pendidikan dan syarat hasil belajar yang dibuktikan melalui uji kompetensi terstandar.

Iman Zanatul Haeri, dalam "Jalan Berliku Pendidik Kita" (*Kompas*, 31/7/2026), merespons dengan sudut pandang lain. Menurut dia, wacana peningkatan kompetensi dan profesionalisme, meski berniat baik, kerap menjadi dalih bagi negara untuk menuntut lebih banyak dari guru tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai.

Kedua argumen ini sama-sama valid. Namun, "menaikkan" status guru dari pekerjaan menjadi profesi hanya melalui penguatan standar kompetensi cenderung menyederhanakan persoalan. Di sisi lain, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru tak perlu diposisikan sebagai dua agenda terpisah. Keduanya dapat berjalan beriringan dalam kerangka kebijakan yang terpadu.

Literatur sosiologi profesi—mulai dari Magali Sarfatti Larson (1977), Andrew Abbott (1988), hingga Eliot Freidson (2007)—menunjukkan bahwa kematangan suatu profesi ditentukan oleh kendali atas empat dimensi utama: kriteria kompetensi, evaluasi kinerja, perekrutan dan distribusi tenaga kerja, serta kompensasi. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan menentukan otonomi profesi.

Pada profesi mapan seperti dokter atau pengacara, keempat dimensi tersebut umumnya berada dalam kendali atau pengaruh kuat organisasi profesi. Mereka mengatur izin praktik, kode etik, hingga standar imbalan, meski dalam perkembangannya negara ikut berperan dalam legitimasi formal.

Guru tidak memiliki posisi serupa, dan hal ini bukan ketetapan sejarah. Amitai Etzioni (1969) menyebut profesi seperti guru, perawat, dan pekerja sosial sebagai semiprofesi. Bukan karena kualitas keahliannya lebih rendah, melainkan karena struktur pembentukannya berbeda. Profesi seperti dokter dan pengacara berkembang dari organisasi mandiri sebelum diatur negara, sementara guru sejak awal menjadi bagian dari sistem negara ketika pendidikan massal diperluas.

Akibatnya, empat dimensi utama tadi tidak berada dalam kendali komunitas profesi guru, tetapi tersebar dalam birokrasi negara. Lebih problematis lagi, keempatnya sering tidak bergerak secara selaras.

Pengelolaan ini sangat bergantung pada desain birokrasi setiap negara. Di Jerman, guru berstatus pegawai negeri khusus (*Beamte*), dengan seluruh aspek karier—dari perekrutan hingga gaji—diatur oleh satu otoritas di tingkat negara bagian. Standar kompetensi yang tinggi berjalan seiring kepastian karier dan kesejahteraan.

Di Australia, modelnya berbeda. Standar kompetensi ditetapkan oleh lembaga federal independen (AITSL), sementara perekrutan, registrasi, dan penggajian menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Akibatnya, guru dengan kompetensi setara bisa menerima

kompensasi berbeda tergantung lokasi kerja.

Di Indonesia, struktur kewenangan jauh lebih terfragmentasi. Secara normatif, Kementerian Pendidikan menetapkan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, dan evaluasi kinerja guru. Namun, kewenangan atas perekrutan, distribusi, dan pengupahan berada di entitas yang berbeda.

Perekrutan guru ASN ditentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan penempatan dan pengelolaan operasional berada di pemerintah daerah. Untuk guru madrasah, kewenangan tersebut juga melibatkan Kementerian Agama. Fragmentasi ini menyebabkan kebidaksinkronan antara kebutuhan riil di lapangan dan kebijakan perekrutan.

Akibatnya, kelebihan guru di satu daerah sering terjadi bersamaan dengan kekurangan di daerah lain. Para pengambil keputusan yang tersebar ini tidak selalu terkoordinasi dalam satu perencanaan terpadu.

Masalah serupa terjadi pada dimensi kompensasi. Anggaran pendidikan, termasuk alokasi bagi guru, ditentukan melalui mekanisme fiskal oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sementara itu, Kementerian Pendidikan yang menetapkan standar mutu memiliki keterlibatan terbatas dalam menentukan alokasi tersebut.

RUU Sisdiknas

Draf RUU Sisdiknas versi DPR tampaknya mencoba merespons persoalan ini. Pada dimensi perekrutan dan distribusi terdapat upaya menarik sebagian kewenangan lebih dekat ke kementerian pendidikan pusat. Ini mencerminkan peng-

akuan bahwa fragmentasi membawa biaya kebijakan yang signifikan.

Pada dimensi kompensasi, draf tersebut juga memberikan peran lebih besar kepada kementerian pendidikan dalam menentukan alokasi anggaran. Tujuannya adalah menyelaraskan antara penetapan standar dan kemampuan fiskal untuk memenuhinya.

Meski demikian, reformasi ini perlu dirancang secara hati-hati. Pengalaman Jerman dan Australia menunjukkan bahwa konsolidasi kewenangan tidak selalu berarti sentralisasi penuh. Yang lebih penting adalah kejelasan otoritas dan konsistensi pelaksanaannya, di level mana pun kewenangan ditempatkan. Selain itu, distribusi guru tetap harus mempertimbangkan kondisi spesifik daerah. Kebijakan yang terlalu terpusat berisiko mengabaikan kebutuhan lokal yang beragam.

Dalam hal kompensasi, kehati-hatian juga diperlukan. Sebagian besar anggaran pendidikan tetap disalurkan melalui transfer ke daerah. Artinya, keterlibatan kementerian pendidikan di tingkat pusat tidak otomatis menjamin bahwa sumber daya tersebut benar-benar sampai kepada guru secara optimal.

Penggunaan anggaran tetap bergantung pada prioritas dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, reformasi idealnya tidak hanya menyentuh perencanaan anggaran, tetapi juga mekanisme penyalurannya. Skema transfer yang lebih terarah, disertai pematuan penggunaan dana, menjadi kunci agar kebijakan efektif di tingkat implementasi.

Pada akhirnya, persoalan utama tidak terletak pada pi-

lian antara kompetensi atau kesejahteraan. Keduanya merupakan bagian dari satu sistem tata kelola yang sama. Selama empat dimensi utama—standar kompetensi, evaluasi, perekrutan-distribusi, dan kompensasi—masih dikelola secara terpisah tanpa koordinasi yang kuat, perdebatan ini akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Ringankan beban rakyat; Jepang, Filipina, dan Vietnam pangkas pajak.
Asyikk (kata orang Jepang, Filipina, Vietnam).

Kazuyoshi Miura, 59 tahun masih mencetak gol.
Ini baru namanya "tua-tua keladi..."

Sri Mulyani kembali gabung ke Bank Dunia.
Bukti pengakuan kompetensi.

Mang Ucil